



P E N E T A P A N
No. 267/Pdt.P/2016/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon sebagai berikut :

ROBY ARI MARDIYANTO : umur 32 tahun, tempat/tanggal lahir : Malang 1 Nopember 194, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, agama Islam, pendidikan D. IV/Strata I, beralamat di Perum PTPN XII Kebun Wonosari RT 002 RW 007, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mendengar permohonan dari Pemohon ;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti surat - surat yang berkaitan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan register nomor 267/Pdt.P/2016/PN.Kpn pada tanggal 25 Agustus 2016 mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Arista Diah Sulistia berdasarkan kutipan Akta Nikah No. 692/33/XI/2009 tanggal 29 Nopember 20099 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Malang ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon mempunyai anak yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 3507.LU.01082013-0044 atas nama **ALVERO DZIKRA MARDIANSYAH** lahir di Malang, pada tanggal 12 Mei 2013 anak kesatu Laki-laki dari ayah **ROBY ARY MARDIYANTO** dan **SITI ARISTA DIAH SULISTIA** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor : 3507.LU.01082013-0044 atas nama **ALVERO DZIKRA MARDIANSYAH**

Hal. 1 dari 6 halaman Penetapan No.267/Pdt.P/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Malang, pada tanggal 12 Mei 2013 anak kesatu Laki-laki dari ayah **ROBY ARY MARDIYANTO** dan **ARISTA DIAH SULISTIA** dibetulkan menjadi atas nama **ALVERO DZIKRA MARDIANSYAH** lahir di Malang, pada tanggal 12 Mei 2013 anak kesatu Laki-laki dari ayah **ROBY ARI MARDIYANTO** dan **ARISTA DIAH SULISTIA**, sesuai dengan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan dokumen lainnya ;

- Bahwa, guna pembetulan Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kapanjen

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, pembetulan nama pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor : 3507.LU.01082013-0044 atas nama **ALVERO DZIKRA MARDIANSYAH** lahir di Malang, pada tanggal 12 Mei 2013 anak kesatu Laki-laki dari ayah-ibu **ROBY ARY MARDIYANTO** dan **ARISTA DIAH SULISTIA** dibetulkan menjadi atas nama **ALVERO DZIKRA MARDIANSYAH** lahir di Malang, pada tanggal 12 Mei 2013 anak kesatu Laki-laki dari ayah **ROBY ARI MARDIYANTO** dan **ARISTA DIAH SULISTIA** ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat yang berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Roby Ari Mardiyanto NIK : 3507240111840001 tanggal 01 Nopember 2017 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Arista Diah Sulistia NIK : 35231668801860001 tanggal 28 Januari 2017 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Roby Ari Mardiyanto No : 350724120613001, tanggal 29 Juni 2016 Desa Toyomarto, Kec. Singosari, Kab. Malang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2) ;

Hal. 2 dari 6 halaman Penetapan No.267/Pdt.P/2016/PN.Kpn



3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 692/33/XI/2009 tanggal 29 Nopember 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-3 ;
4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 3507.LU.01082013-0044 tanggal 13 Agustus 2013 atas nama Alvero Dzikra Mardiansyah, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Malang, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4) ;

Bukti surat – surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain di persidangan yang berupa keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **LINA KARLINDA SARI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk membetulkan nama pemohon didalam akta kelahiran anaknya bernama Alvero Dzikra Mardiansyah ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama pemohon didalam akte kelahiran anaknya untuk disesuaikan dengan nama yang tertulis dalam dokumen kependudukan maupun akta nikah pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran anaknya yaitu Roby Ary Mardiyanto sedangkan nama pemohon dalam KTP, KK dan Kutipan Akte Nikah adalah Roby Ari Mardiyanto ;

2. Saksu **LISA KARTIKA SARI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi ;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan pembetulan nama Pemohon didalam akte kelahiran anak pemohon.
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan pembetulan nama anaknya karena untuk disesuaikan dengan nama pemohon yang tertera pada KTP, KK dan Kutipan Akte Nikah pemohon.
- Bahwa nama pemohon yang tertulis pada dokumen kependudukan dan Akta Nikahnya adalah Roby Ari Mardiyanto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon yang tertulis pada akte kelahiran anaknya adalah Roby Ary Mardiyanto.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon hendak membetulkan nama pemohon didalam akte kelahiran anak pemohon tersebut Nomor : 3507.LU.01082013-0044 atas nama **ALVERO DZIKRA MARDIANSYAH** lahir di Malang, pada tanggal 12 Mei 2013 anak kesatu Laki-laki dari ayah-ibu **ROBY ARY MARDIYANTO dan ARISTA DIAH SULISTIA dibetulkan menjadi** atas nama **ALVERO DZIKRA MARDIANSYAH** lahir di Malang, pada tanggal 12 Mei 2013 anak kesatu Laki-laki dari ayah-ibu **ROBY ARI MARDIYANTO dan ARISTA DIAH SULISTIA**, sesuai dengan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan dokumen lainnya, maka terhadap hal tersebut Hakim yang menyidangkan perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Roby Ari Mardiyanto NIK : 3507240111840001 tanggal 1 Nopember 2017 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Arista Diah Sulistia NIK : 35231668801860001 tanggal 8 Januari 2017 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Malang, maka sudah benar bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Kepanjen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah No. 692/33/XI/2009 tanggal 29 Nopember 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, ternyata bahwa benar pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Arista Diah Sulistia.

Hal. 4 dari 6 halaman Penetapan No.267/Pdt.P/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507.LU.01082013-0044 tertanggal 13 Agustus 2013, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Malang ternyata benar anak pemohon bernama Alvero Dzikra Mardiansyah telah mempunyai akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P-1, P-2 dan P-3 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, ternyata nama pemohon tertulis **ROBY ARI MARDIYANTO**, sedangkan didalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 3507.LU.01082013-0044 tanggal 13 Agustus 2013, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Malang ternyata nama pemohon tertulis **ROBY ARY MARDIYANTO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi **LINA KARLINDA SARI** dan **LISA KARTIKA SARI** menerangkan bahwa nama pemohon adalah **ROBY ARI MARDIYANTO** sesuai dengan nama yang tertera didalam KTP, KK dan Akta Nikah pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang - Undang tersebut menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk" dan berdasarkan fakta terungkap di persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Saksi – Saksi dan bukti surat – surat bahwa pembetulan nama pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor : 3507.LU.01082013-0044 atas nama **ALVERO DZIKRA MARDIANSYAH** lahir di Malang, pada tanggal 12 Mei 2013 anak kesatu Laki-laki dari ayah-ibu **ROBY ARY MARDIYANTO** dan **ARISTA DIAH SULISTIA dibetulkan menjadi** atas nama **ALVERO DZIKRA MARDIANSYAH** lahir di Malang, pada tanggal 12 Mei 2013 anak kesatu Laki-laki dari ayah-ibu **ROBY ARI MARDIYANTO** dan **ARISTA DIAH SULISTIA**, sesuai KTP, KK dan Akta Nikah Pemohon, cukup beralasan dan berdasarkan hukum maka permohonan tersebut untuk dikabulkan ;

Hal. 5 dari 6 halaman Penetapan No.267/Pdt.P/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, pasal 52 ayat (1), (2) UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin Pemohon, membetulkan nama pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor : 3507.LU.01082013-0044 atas nama **ALVERO DZIKRA MARDIANSYAH** lahir di Malang, pada tanggal 12 Mei 2013 anak kesatu Laki-laki dari ayah-ibu **ROBY ARY MARDIYANTO dan ARISTA DIAH SULISTIA dibetulkan menjadi** atas nama **ALVERO DZIKRA MARDIANSYAH** lahir di Malang, pada tanggal 12 Mei 2013 anak kesatu Laki-laki dari ayah-ibu **ROBY ARI MARDIYANTO dan ARISTA DIAH SULISTIA**;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **01 September 2016** oleh Yoedi Anugerah Pratama, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Totok Wahyu Subiyakto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Totok Wahyu Subiyakto, SH.

Yoedi Anugrah Pratama, SH.

Hal. 6 dari 6 halaman Penetapan No.267/Pdt.P/2016/PN.Kpn



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 105.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,- +
J u m l a h	Rp.226.000,00,-

(Duaratus dua puluh enam ribu rupiah).